

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga yang mengatur lalu lintas keuangan yang melayani transaksi-transaksi serta pelayanan jasa-jasa. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pelayanan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, yaitu bank yang operasionalnya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist yang serta menggunakan prinsip bagi hasil pada operasionalnya. Bank syariah memiliki perbedaan yang sangat fundamental dengan bank konvensional yaitu pada sistem bagi hasil, karena sistem bunga pada bank syariah dianggap haram. (Karim, 2010:5)

Dalam operasionalnya, bank syariah jelas tidak berbeda dengan tujuan bank-bank konvensional, yaitu meraih laba sebanyak-banyaknya, namun yang membedakan adalah laba yang didapat oleh bank syariah digunakan bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pemodal saja, tapi digunakan untuk usaha bank itu sendiri. Dalam Perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat tersebut, di akhir 2008 industri perbankan dihadapkan dengan adanya krisis global yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk di indonesia. Terjadinya krisis global tahun 2008 disebabkan adanya mekanisme pemberian kredit. Dalam mekanisme tersebut banyak

peminjam dana yang mengalami kredit macet akibat tingginya tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral Amerika Serikat, sehingga menyebabkan lembaga keuangan dan penjamin simpanan menderita kerugian. Keadaan tersebut memicu hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan dan pasar keuangan. Keterikatan sistem keuangan dengan pasar keuangan global pada akhirnya membawa dampak krisis tersebut bagi perekonomian dunia (Tiara, 2011).

Kondisi kebangkrutan dan kerugian tersebut tentunya memberikan dampak yang cukup mengkhawatirkan dalam industri perbankan di seluruh dunia tidak terkecuali industri perbankan syariah di Indonesia. Pola penyaluran kredit perbankan konvensional hanya sekedar menarik bunga menjadi keluhan kalangan masyarakat mengingat mereka juga butuh pendampingan, pengarahan, bahkan potensi utung / rugi. Hal yang berbeda dipraktikkan oleh kalangan bank syariah. Bank syariah tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dengan memungut biaya (interest), karena hal ini dilarang oleh syara' (hukum Islam) tetapi harus turut serta mendampingi serta resiko bagi hasil dengan adil inilah yang menjadi keunggulan bank syariah.

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah oleh bank syariah memberikan pembiayaan yang berprinsipkan jual beli dan bagi hasil. Salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Pembiayaan / penyaluran dana yang paling dominan adalah *murabahah*. Sedangkan

pembiayaan yang berprinsipkan bagi hasil adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Kredit atau pembiayaan merupakan pos harta (asset) terbesar sekaligus sumber penghasilan terbesar bagi perbankan. Sementara itu, rapuhnya dunia perbankan antara lain diakibatkan oleh proporsi kredit / pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan / Non Performing Financing*) yang besar. *Non Performing Financing* adalah tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank. Dengan kata lain *Non Performing Financing* (NPF) dapat disebut dengan kredit bermasalah. Resiko kerugian bank akibat pembayaran kembali pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap pendapatan dan profit yang diterima oleh bank.

Kondisi tersebut sering kita temukan seiring dengan melesatnya pertumbuhan sektor moneter jauh meninggalkan sektor riil. Bank syariah sebagai salah satu harapan baru bentuk sistem perbankan yang diklaim anti krisis menjadi fenomenal yang menarik untuk diamati, yang menjadi ciri khas bank syariah dengan bank konvensional adalah sistem bagi hasil dan skema akad yang unik. Dengan tidak menggunakan sistem bunga, kinerja bank syariah akan sangat dipengaruhi faktor internal yaitu bagaimana pengelolaan kredit yang diberikan serta pola pendampingan kepada debitur. Perpaduan dalam akad ini memberikan porsi yang adil bagi kedua belah pihak yaitu distribusi keuntungan yang fair dan sharing resiko (akad *mudharabah*). Pola semacam ini dinilai lebih adil dan menghindarkan

perbankan syariah dari pukulan resiko sektor keuntungan dan suku bunga (Rahmawulan, 2008).

Tabel 1.1
Indikator Pertumbuhan Perbankan Syariah

Indikator	Okt-10	Okt-11	Growth	
			Nominal	(%)
Aset	85,85	127,19	41,34	48,10
DPK	66,48	101,57	35,09	52,79
Penyaluran dana	83,82	122,73	38,92	46,43

Sumber: Outlook Perbankan Syariah, 2012

Perkembangan pertumbuhan perbankan syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan-jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Januari 2009, jumlah BUS mencapai 5 perusahaan, sedangkan jumlah UUS sebanyak 26 unit, dan BPRS sebanyak 132 perusahaan. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi bank syariah serta untuk mengembangkan pangsa pasar syariah. Secara khusus, BI membuat cetak biru perbankan syariah yang dijadikan sebagai acuan pengembangan bank syariah dari tahun 2003 hingga 2011.

Peran BI dalam pengembangan perbankan syariah yaitu menyediakan instrumen keuangan guna membantu bank syariah menyimpan dana likuiditasnya. Selain itu, peran BI yang lain adalah memastikan adanya landasan hukum terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa,

BI berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 telah membentuk komite perbankan syariah yang bertugas menyusun peraturan BI terkait fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

Krisis ekonomi pada tahun 1998 dan tahun 2008 tersebut menyebabkan lonjakan inflasi. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan kehancuran ekonomi yang sangat parah. Hal ini dilihat dari penurunan *Gross Domestic Produk* (GDP) riil di Indonesia pada tahun 1998 sebesar 13,01 persen pada saat itu banyak bank syariah yang menunjukkan kekuatannya dalam bertahan dalam situasi yang membuat banyak bank konvensional mengalami kebangkrutan. Jatuhnya bank konvensional pada saat itu dikarenakan adanya beberapa hal di antaranya tingginya tingkat suku bunga yang menyebabkan ketidakmampuan bank dalam menyediakan dana likuid yang akan digunakan untuk menandai biaya operasionalnya (Nugraheni, 2011).

Nasabah peminjam tidak mampu untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam karena tingkat suku bunga yang terlalu tinggi. Sistem perbankan konvensional yang berbasis kapitalis yang menepatkan uang sebagai komoditas menyebabkan suatu sistem yang tidak adil dan tidak produktif. Karena perbankan konvensional berbasis suku bunga, sehingga perbankan ini kurang mendukung perkembangan sektor riil. Sektor riil dianggap memiliki resiko kegagalan yang besar dalam usahanya, sedangkan apabila uang yang disimpan di bank pasti akan mendapatkan keuntungan, inilah yang menyebabkan perbankan konvensional tidak mau

mengambil resiko tersebut. Hal ini yang menyebabkan bank mengalami guncangan pada sitem dan sektor riil sehingga terjadi ketidakstabilan pada pertumbuhan ekonomi.

Selama pasca krisis di tahun 2008 yang saat itu mengalami lonjakan inflasi, bank syariah masih dapat bertahan dan menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah pada periode pasca krisis ekonomi (Bank Indonesia, 2002) dengan prinsipnya bank syariah bergerak dan dalam perkembangannya ternyata memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian negara. Bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil selamat dari krisis tersebut. Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebani oleh membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah itu sendiri, dengan sistem bagi hasil tersebut maka jelas bank syariah selamat dari krisis.

Tabel 1.2
Pertumbuhan Pembiayaan Non Performing Financing
Perbankan Syariah Periode 2009 sampai 2012

Tahun	Non Performing Financing BUS	Pertumbuhan pembiayaan (%) BUS	Pertumbuhan Laba (%) BUS
2009	4,01	22,75	76,36
2010	3,02	45,42	33,68
2011	2,52	50,56	40,27
2012	2,22	43,69	70,94

Sumber : Bank Indonesia Tahun 2009-2012 (Diolah)

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu topik yang sangat menarik dalam perkembangannya. Setelah krisis yang terjadi dan semakin rentannya posisi perbankan dalam perekonomian yang menggelembung seperti saat ini. Sebagai salah satu ciri / indikator kesehatan perbankan *Non Performing Financing* (NPF) juga memberikan beberapa kandungan informasi sektor riil. Dari aspek pengelolaan perbankan, *Non Performing Financing* (NPF) juga memberikan gambaran seberapa jauh manager menjalankan pola pengelolaan kredit yang prudent. Kredit macet dapat menjadi indikator kelesuan sektor riil sebagai respon kondisi perekonomian secara umum (Bank Indonesia, 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2009-2012* dengan meneliti perbankan syariah yang ada di Indonesia. Akhir penulisan ini mengangkat dengan sebuah tema penelitian yang berjudul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON**

PERFORMING FINANCING (NPF) PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka saya merumuskan sebagai berikut:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah periode 2009-2012?
2. Apakah *BI rate* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah periode 2009-2012?
3. Apakah Kurs berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* perbankan syariah periode 2009-2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap *Non Performing Financing* periode 2009-2012?
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *BI rate* terhadap *Non Performing Financing* periode 2009-2012?
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kurs terhadap *Non Performing Financing* periode 2009-2012?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

- 1) Bagi praktisi
 - a) Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi perbankan syariah di Indonesia karena telah sesuai dengan prinsip syariah.
 - b) Sebagai salah satu masukan bagi lembaga keuangan/bank atau pimpinan lembaga dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam penyelesaian *Non Performing Financing* dalam pembiayaan.
- 2) Bagi akademisi
 - a) Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing*
 - b) Sebagai kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya mata kuliah ekonomi dan Perbankan Islam.
 - c) Sebagai landasan bagi peneliti untuk mengetahui ketangguhan bank syariah dalam menghadapi krisis-krisis yang terjadi.
 - d) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis untuk mengaplikasikan antara teori yang di dapat dibangku kuliah dengan kondisi riil di lapangan. Mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) dalam sebuah lembaga keuangan bank, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi dari

pembiayaan bermasalah tersebut dan bagaimana signifikansi dari faktor-faktor tersebut sehingga bisa dianalisis agar mampu memberi keputusan yang baik bagi lembaga keuangan bank tersebut dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut.

3) Bagi Pemerintah

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan diambil yang berhubungan dengan kinerja perbankan.